

No. 672 /WK/SP/2017

Jakarta, 20 September 2017

**Kepada Yth. :**

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.



**Perihal : Keterbukaan Informasi**

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") sebagai pemenuhan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, bersama ini kami sampaikan bahwa Waskita telah memperoleh fasilitas pinjaman maksimal sebesar Rp 5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dari Kreditur Sindikasi PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia dan PT Bank SBI Indonesia. Adapun fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha utama Waskita.

Dapat disampaikan atas transaksi tersebut telah dimuat dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi tanggal 18 September 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**Kan. Sekretaris Perusahaan**  
**Kepala Bagian Hukum**



**Wijaya Wardhana**

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk